

Evaluasi Kesesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Sawah Eksisting terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang

Putri April Lidiya¹, Azhari Syarief²

¹Program Studi S1 Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Dosen Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

e-mail: putriaprillidiya25@gmail.com

Abstrak

Alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah merupakan salah satu masalah penting bagi sektor pertanian Indonesia. Untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian sekaligus menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan, yang kemudian dioperasionalkan melalui Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN Nomor 1589 Tahun 2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi. Penelitian ini dirancang untuk mengkaji Kesesuaian antara LSD dan lahan sawah eksisting terhadap RTRW Kota Padang Panjang. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan spasial deskriptif. Data diolah dari interpretasi citra kemudian dianalisis menggunakan teknik tumpang susun (*overlay*). Hasil penelitian menunjukkan luas lahan sawah eksisting Kota Padang Panjang adalah 702,36 ha. Kesesuaian antara LSD dan lahan sawah eksisting adalah Sesuai seluas 467,71 ha untuk dipertahankan, Tidak Sesuai seluas 84,26 untuk dilakukan peninjauan ulang, dan Mendukung seluas 207,66 ha untuk rekomendasi dimasukkan ke dalam LSD. Adapun kesesuaian LSD dan lahan sawah eksisting terhadap Pola Ruang adalah sebesar 440,87 ha sesuai dan 65,59 ha tidak sesuai.

Kata kunci: *Alih Fungsi Lahan, Lahan Sawah Eksisting, LSD, RTRW*

Abstract

The conversion of paddy fields to non-rice fields is one of the most important problems for Indonesia's agricultural sector. To ensure the sustainability of agricultural land while maintaining the stability of national food security, the government has issued Presidential Regulation (Perpres) Number 59 of 2019 concerning Control of Land Conversion, which is then operationalized through Decree of the Minister of ATR/Ka-BPN Number 1589 of 2021 concerning the Determination of Protected Paddy Fields. This research is designed to assess the suitability of LSD and existing paddy fields against the RTRW of Padang Panjang City. The research method is quantitative with a descriptive spatial approach. Data was processed from image interpretation and then analyzed using overlay techniques. The results showed that the area of existing paddy fields in Padang Panjang City is 702.36 ha. The suitability between LSD and existing paddy fields is Suitable 467.71 ha for retention, Unsuitable 84.26 ha for review, and Supportive 207.66 ha for recommendation to be included in the LSD. The suitability of LSD and existing paddy fields to the Spatial Pattern is 440.87 ha suitable and 65.59 ha unsuitable.

Keywords: *Land Use Change, Existing Rice Fields, LSD, RTRW*

PENDAHULUAN

Ketersediaan lahan sawah di Indonesia terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 menyebutkan luas lahan sawah Indonesia di tahun 2015 adalah sebesar 8.092.907 ha dan di tahun 2019 luas lahan sawah semakin berkurang menjadi 7.463.948 ha. Alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah merupakan salah satu masalah utama pertanian Indonesia. Peningkatan kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan mengancam keberadaan lahan sawah yang berpotensi mengurangi produksi pangan.

Sebagai upaya perlindungan lahan pertanian dari degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan, pada tahun 2009 telah terbit UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Namun, UU PLP2B dinilai kurang efektif karena terlalu luas sehingga pada tahun 2012 dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kemudian Presiden melalui Perpres No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah mengamanatkan untuk dilakukannya penetapan peta lahan sawah yang dilindungi yang dioperasionalkan melalui Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN No. 1589/SK-HK.02/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Lahan sawah yang dilindungi (LSD) adalah lahan sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional.


Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah terkecil di Provinsi Sumatera Barat dengan luas 2.300 ha atau sekitar 0,05% dari luas Sumatera Barat. Posisinya yang strategis menjadikan Kota Padang Panjang memiliki pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun sehingga terjadinya alih fungsi lahan. BPS Kota Padang Panjang dalam angka 2024 menyebutkan jumlah penduduk Kota Padang Panjang adalah sebesar 2.580 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,46%. Sedangkan luas lahan sawah di Kota Padang Panjang pada tahun 2020 adalah sebesar 630 ha dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 552 ha.

Kota Padang Panjang memiliki daya dukung lahan pertanian yang masih rendah sehingga lahan sawah yang ada belum mencukupi kebutuhan pangan penduduk. Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan aset penting bagi ketahanan pangan suatu daerah, termasuk Kota Padang Panjang. Kebijakan penetapan LSD bertujuan untuk menjaga produktivitas lahan pertanian, mencegah alih fungsi lahan, serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang sebagai dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang secara menyeluruh, seharusnya mengakomodasi keberadaan LSD. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara penetapan LSD dengan lahan sawah eksisting dan RTRW. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara LSD dan lahan sawah eksisting terhadap Pola Ruang RTRW Kota Padang Panjang.

METODE

Metode penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan spasial deskriptif. Lokasi Penelitian ini bertempat di Kota Padang Panjang. Data didapat dari *ground check* lapangan, interpretasi citra *visual on screen* untuk sebaran lahan sawah eksisting, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan pengolahan berbasis SIG dengan teknik tumpang susun peta (*overlay*). Terjadi 2 kali proses *overlay* yaitu pertama *overlay* antara data LSD dengan data lahan sawah eksisting menggunakan *union*. Kedua, *overlay* antara hasil LSD dan lahan sawah eksisting menggunakan *intersect*. Kedua metode tersebut digunakan untuk menyatukan dua data spasial agar menghasilkan *output* spasial baru yang saling overlap. Perbedaan dua metode ini yaitu *union* menggabungkan dua data tanpa memotong yang bertampalan, sedangkan

tahun 2025. Berdasarkan hasil interpretasi citra diperoleh sebaran lahan sawah eksisting di Kota Padang Panjang yang tersebar di 16 kelurahan.



Gambar 3. Peta Sebaran Lahan Sawah Eksisting Kota Padang Panjang

Gambar diatas menunjukkan luasan sawah eksisting di Kota Padang Panjang seluas 702,36 ha. Data tersebut didapatkan dengan melakukan identifikasi terhadap lahan sawah yang ada di Kota Padang Panjang dengan cara deliniasi pada citra satelit.


Tabel. 1 Luasan Sebaran Lahan Sawah Eksisting Kota Padang Panjang

No	Kelurahan	Lahan Sawah Eksisting (ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah (%)	No	Kelurahan	Lahan Sawah Eksisting (ha)	Persentase Terhadap Luas Wilayah (%)
1	Silaing Bawah	2,02	0,29	9	Koto Panjang	17,71	2,52
2	Silaing Atas	1,32	0,19	10	Koto Katik	20,56	2,93
3	Pasar Usang	0,31	0,04	11	Ngalau	114,65	16,33
4	Kampung Manggis	17,82	2,54	12	Ekor Lubuk	153,38	21,84
5	Tanah Hitam	0	0	13	Sigando	111,40	15,86
6	Pasar Baru	0	0	14	Gantiang	195,22	27,80
7	Bukit Surungan	22,26	3,17	15	Guguk Malintang	45,54	6,49
8	Balai-Balai	0	0	16	Tanah Pak Lambik	0	0

b. Kesesuaian Antara LSD Terhadap Sebaran Lahan Sawah Eksisting

Setelah didapatkan sebaran lahan sawah eksisting, selanjutnya dilakukan analisis overlay antara LSD dengan lahan sawah eksisting. Hasil analisis spasial yang telah dilakukan, didapati luas Sesuai sebesar 467,71 ha dari luas total klasifikasi. Kesesuaian tersebut didapat dari kawasan LSD yang berada pada kategori di luar kawasan hutan dengan eksisting berupa sawah. Untuk kategori Tidak Sesuai didapati sebesar 84,26 ha yang mana dikatakan tidak sesuai karena LSD tersebut berada pada kawasan hutan dan juga bukan merupakan sawah eksisting. Dan luas kawasan pada


kategori Mendukung yaitu 207,66 ha yang berarti masih terdapat kawasan berupa lahan sawah eksisting seluas 207,66 ha yang tidak masuk ke dalam kawasan LSD.



Gambar 4. Peta Kesesuaian Antara LSD Dengan Lahan Sawah Eksisting

c. Kesesuaian Antara LSD dan Lahan Sawah Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Padang Panjang

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 saat ini telah usang karena tidak terbaharui LSD yang peraturannya disahkan pada Tahun 2021. Oleh karena itu, dikeluarkannya Berita Acara Kesepakatan Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Panjang dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang Panjang pada Tahun 2023 Tentang Rencana Pola Ruang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang 2023-2043. Analisis ini menggunakan metode overlay atau tumpang susun Peta LSD dan lahan sawah eksisting dengan Peta RTRW Kota Padang Panjang. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi arahan yang jelas bagi instansi berwenang dalam menyusun kebijakan terkait pengendalian dan pemanfaatan lahan untuk Pembangunan berkelanjutan.



Gambar 5. Peta Kesesuaian Antara LSD dan Lahan Sawah Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Padang Panjang

Pada gambar diatas dapat terlihat kesesuaian dan ketidaksesuaian LSD terhadap Pola Ruang RTRW Kota Padang Panjang. Terdapat kategori Sesuai dengan RTRW seluas 440,87 ha dan kategori Tidak Sesuai dengan RTRW seluas 65,59 ha.

Pembahasan

Hasil analisis lahan sawah eksisting dengan menggunakan *interpretasi* citra satelit menghasilkan luas keseluruhan sawah di Kota Padang Panjang sebesar 702,36 ha. Kelurahan Gantiang memiliki luas lahan sawah eksisting terbesar yaitu 195,22 ha atau sekitar 27,80%, disusul Kelurahan Ekor Lubuk sebesar 153,38 ha atau sekitar 21,84%. Daerah yang tidak memiliki lahan sawah adalah Kelurahan Tanah Hitam, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Balai-balai, dan Kelurahan Tanah Pak Lambik

Konsep LSD adalah mempertahankan sawah produktif yang memenuhi kriteria teknis seperti: memiliki irigasi teknis, produktivitas tinggi, indeks tanam dua kali setahun, dan belum terbangun. Hasil overlay menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara LSD dengan kondisi aktual: Sesuai: 467,71 ha → dapat dipertahankan, Tidak Sesuai: 84,26 ha → sudah terkonversi atau tidak layak serta perlu tinjauan ulang, dan Mendukung: 207,66 ha → belum masuk LSD tapi layak direkomendasikan untuk masuk LSD. Hal ini sejalan dengan Juknis No. 5 Tahun 2022 yang mengatur tentang revisi dan penyesuaian LSD terhadap kondisi eksisting dan peruntukan ruang.

RTRW adalah dokumen formal untuk perencanaan tata ruang. Berdasarkan Perda Kota Padang Panjang No. 2 Tahun 2013, pola ruang dalam RTRW dibagi menjadi kawasan lindung dan budidaya. Sawah idealnya berada dalam ruang budidaya terutama peruntukan pertanian. Hasil analisis spasial yang telah dilakukan menunjukkan: Sesuai dengan RTRW: 440,87 ha dan Tidak sesuai: 65,59 ha → berada di luar zona pertanian dalam RTRW. Hal ini memperkuat temuan Satya Graha (2023) bahwa ketidaksesuaian LSD dengan RTRW dapat menyebabkan potensi konflik penggunaan lahan, serta dapat mengganggu keberlangsungan pangan dan pembangunan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan penting untuk revisi RTRW sebagaimana disarankan oleh Perda Kota Padang Panjang No. 2 Tahun 2013. Penetapan LSD belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi eksisting maupun pola ruang RTRW. Kota Padang Panjang mengalami defisit daya dukung lahan, sehingga perlu kebijakan perlindungan sawah yang lebih akurat dan mutakhir. Perlu adanya rekomendasi revisi terhadap peta LSD dan RTRW untuk mengakomodasi lahan sawah eksisting yang mendukung ketahanan pangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yang menunjukkan luas lahan sawah eksisting Kota Padang Panjang adalah 702,36 ha. Kesesuaian antara LSD dan lahan sawah eksisting adalah 467,71 ha sesuai, 84,26 ha tidak sesuai, 207,66 ha mendukung. Adapun kesesuaian LSD dan lahan sawah eksisting terhadap Pola Ruang adalah sebesar 440,87 ha sesuai dan 65,59 ha tidak sesuai. Oleh karena itu, disarankan instansi terkait untuk perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan ulang kawasan LSD yang telah teralihfungsi dan LSD yang tidak sesuai dengan arahan Pola Ruang RTRW.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldeta, A. F., & Ahyuni, A. (2024). Analisis Kesesuaian Lahan Komoditas Unggulan Kota Pariaman. *Jurnal Buana*, 8(3), 772-784.
- Ayun, Q. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris. *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*.
- Berliana, AP 2024, 'Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi dan Lahan Sawah Eksisting Terhadap Pola Ruang Sebagai Rekomendasi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun'. Skripsi pada Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Ary, D., Jacobs, L.C. &

- Razavieh, A. 1976. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha nasional
- BPS (2024). Kota Padang Panjang Dalam Angka. Volume 47, 2024.
- Febrita Susanti, dkk (2023). Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Dengan Program Lahan Sawah Dilindungi Di Kabupaten Lombok Barat
- Haykal, F., & Triyatno, T. (2019). Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Cengkeh Di Kabupaten Agam. *Jurnal Buana*, 3(5), 1034-1043.
- I Made Satya Graha, dkk (2023). Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar
- Isra Arbi 2023. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Sawah Di Kota Padang Panjang Tahun 2003-2022. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 69 Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 (tanpa tanggal) Tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Lillesand, & Kiefer. (1999). Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Gajah Mada University Press. Manullang IA, Dewi, C, & Susanti, I 2023, Analisis kesesuaian lahan sawah eksisting terhadap kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di kawasan perkotaan pringsewu, DATUM: *Jurnal of Geodesy and Geomatics*, vol. 3 no. 1, hlm. 35-41.
- Melyna, AS 2023, 'Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Dan Dampaknya Di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul'. Skripsi pada Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Monsaputra 2023. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Perumahan di Kota Padang Panjang. *Jurnal Tunas Agraria*, 6 (1), 1-11, Januari 2023.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No. 2 Tahun 2013 Seri E.1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
- Rachman Andriawan, dkk (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang